BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain"[1]. Pengertian tersebut diperbaharui atau ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut[2]. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendakki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang[3.]

---

[1]G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke 3, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 31.

[2] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Negara dalam hal ini Pemerintah, Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat[3]. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan pasal 4 ayat (1) Sebelum menjalakan jabatanya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian di ayat (2) Sumpah/janji sebagaimana dimakusd pada ayat (1).

Notaris sebagai salah satu profesi dibidang hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat.Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Notaris mengemban tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapar menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum dan apabila Undang-Undang mengharuskan demikian atau dikehendakki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik[4]. Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbanganketiga bentuk kecerdasan manusia

---

[3] Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.8

[4]Andi Mirnasi Gusrina, Tesis Tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm.1.jh

(Intelektual, Emosi dan Spiritual). Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual)[5].

Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam UUJN, sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendakki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut notaris memiliki suatu wadah organiasi untuk menghimpun para notaris diseluruh Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan sebuah perkumpulan dan berdasarkan *broedcshap van candidat notarissen* di negeri belanda, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *gouverments besluit* (penetapan pemerintah) tanggal 05 september 1908 no 9. Wadah organisasi notaris ini diatur dalam pasal 82 UUJN perubahan, didalam pasal ini, diatur mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini juga memiliki rangkaian kode etik yang wajib ditegakkan dan dipatuhi seluruh anggota notaris yang berada dibawah naungan wadah organisasi.

---

[5]Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri NotarisIndonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Cetakan ke-2, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta: 2009, hlm.143.

Dalam susunan organisasi Ikatan Notaris Indonesia terdiri dari atas anggota biasa (dari notaris aktif) & (dari werda notaris), anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.Ada pun alat organisasi tersebut berupa, Rapat Anggota, Kepengurusan,Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Perkumpulan. Disisi lain dalam hal pengawasan notaris UUJN mengamanatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat penambahan struktur keanggotaan Majelis Pengawas yang orang-orangnya tidak hanya berasal dari internal perkumpulan tetapi juga direkrut dari kalangan akademisi dan pemerintah dalam membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris[6]. Peranan Majelis Pengawas Notaris didalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi seorang Notaris yang menjalankan tugasnya diwilayah jabatannya sangat dibutuhkan, sebagaimana termuat pada pasal 67 UUJN. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 1) Majelis Pengawas Daerah (MPD); 2) Majelis Pengawas Wilayah; 3) Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat 1 UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Pasal 72 ayat 1 UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat 1 UUJN).

Pengawas dan pemerikasaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya

[6]Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJNkarena diawasi secara internal dan eksternal[7].

Majelis pengawas Notaris sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing sebagaimana tercantum dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1) Majelis Pengawas Daerah (MPD), kewenangannya diatur dalam Pasal 66, 70, 71 UUJN. Selain itu, wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW), kewenangannya diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN, selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan

[7] Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,hlm. 173.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

3) Majelis Pengawas Pusat (MPP), kewenangannya diatur dalam Pasal 77 UUJN, selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Dari begitu banyakkewenangan Majelis Pengawas Notaris tersebut, kenyataannya dilapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran baik kode etik maupun pembuatan akta yang tidak sempurna. Sebagai contoh dari yang dapat diamati pelanggaran kode etik tersebut mulai dari pemasangan papan nama pada acara-acara seperti pernikahan, perayaan ulang tahun bank-bank dan perusahaan yang menjadi mitra kerja notaris maupun ucapan bela sungkawa pada acara penyelenggaraan kematian baik keluarga notaris ataupun kerabat, teman dan kolega notaris itu sendiri yang kemudian hari dianggap adalah suatu hal yang lumrah dilakukan. Bentuk lainnya adalah berupa penautan peta (*check-in*) pada akun sosial media Notaris (seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain) yang menurut penulis juga merupakan salah satu bentuk promosi berupa pemberitahuan lokasi dimana kantor notaris itu berada yang juga merupakan sebuah pelanggaran kode etik notaris.

Untuk proses pembuatan akta, dimana terdapat ketidak-sempurnaan akta notaris yang dibuat baik berupa ketidak sesuaian ataupun kekurangan data identitas penghadap yang diketikan dalam akta, maupun kesalahan-kesalahan

pengetikan lainnya dapat mengurangi keotentikan akta itu sendiri sehingga akta tersebut menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal-hal seperti itu semestinya menjadi fokus tersendiri bagi Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan seperti tersebut diatas tidak terulang lagi.

Oleh karena cukup banyaknya Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang sepanjang dapat penulis lihat dan perhatikan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka Penulis, mengambil fokus penelitian pada bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman terhadap Notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan jabatannya. berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul ”**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYADI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas maka dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman?

3. Bagaimanakah proses penegakkan hukum oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman terhadap notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan jabatannya Untuk mengetahui kewenangan dan prosedur pelaksanaan pengawasan oleh MPD terhadap Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakkan hukum oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman terhadap notaris yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat:
   a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan Hukum Kenotariatan terutama yang menyangkut masalah kegiatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

b. Dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya di kabupaten padang pariaman.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan persoalan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya di kabupaten padang pariaman terutama:

   a. Bagi Notaris, khususnya untuk Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya di kabupaten padang pariaman;

   b. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), khususnya untuk perlindungan dan pendampingan Anggota bagi Notaris yang tersangkut masalah hukum dan kode etik;

   c. Majelis Pengawas Daerah Notaris Pariaman, khususnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya di kabupaten padang pariaman

   Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, diharapkan hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi segenap Notaris yang berada di Padang Pariaman pada umumnya agar Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Notaris di Padang Pariaman oleh MPD Notaris Pariaman dapat dilaksanakan dengan benar dan lancar, sehingga untuk masa depan kasus yang berkaitan dengan temuan atas hasil pengawasan oleh MPD terkait dengan kinerja Notaris yang belum sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku dapat diperbaiki.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan dari berbagai penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian dengan Judul"**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYADI KABUPATEN PADANG PARIAMAN"**, belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini merupakan satu – satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakanupaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan penelititerdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Puterci Dramela, Program magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, dengan judul penelitian: "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang Telah Berakhir Masa Jabatan". Bahwa hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi kewenangan MPD terhadap protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya, dimana notaris masih mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan protokol notaris tersebut kepada MPD. Dengan beralihnya protokol notaris tersebut kepada notaris lain dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap para pihak yang ada didalam akta untuk mendapatkan keadilan, sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.

Sedangkan pada penelitian ini, yang akan Penulis bahas adalah tentangPelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Jony Firmanzah, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, dengan judul penelitian: "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur)". Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 untuk MPD, pada Pasal 73, MPW dan pada pasal 77 untuk MPP. Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor. N.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 untuk MPD, pada Pasal 18 untuk MPW, dan Pasal 19 untuk MPP. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris adalah adanya pemberian sangksi terhadap Notaris yatu Sanksi Perdata, Sanksi Administrasi juga dapat dijatuhi sanki etika dan sanksi pidana. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh majelis pengawas notaris adalah wilayah kerja yang sangat luas, sedangkan jumlah notaris yan cukup banyak, anggaran dari pemerintah tidak ada sama sekali, serta apabila majelis pengawas tidak memberikan persetujuan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk memeriksa notaris dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman.

Sedangkan pada penelitian ini, yang akan Penulis bahas adalah tentangPelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya oleh Pengawas Daerah Notaris Di Kabupaten Padang Pariaman.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma- norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal baik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, serta kontruksi data.

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *"Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht"*[8].Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *"authority"* dalam bahasa inggris dan *"bevoegdheid"* dalam bahasa Belanda. *"Authority"* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to*

[8]Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties[9].

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah*" (the rule and the ruled)*[10].

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya.Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep

[9]Nur Basuki Winarno, *Ibid*, hlm. 65.

[10]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

hukum publik[11].Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenanganitu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *"onderdeel"* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden.* Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum[12].

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-

---

[11]Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,tanpa tahun, hlm. 20

[12]Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

b. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban[13]. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain[14].

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum.Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku[15].

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

[13]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.
[14]*Ibid*, hlm. 57.
[15]Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 95.

hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan[16].

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut[17]:

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya[18].
6. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung kerena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya[19].

c. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.Kepastian hokum

[16]Hans Kalsen *Ibid*, hlm. 81.
[17]Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[18]Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[19]Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”[20].Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini[21].Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadapberlakunya hukum di dalam masyarakat.Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukanoleh hukum dalam hal-hal yang konkret”[22]. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hokum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

---

[20] Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

[21] Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219

[22] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25

pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang dicapai "oleh karena hukum". Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian "kepastian hukum" yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan *"rechtswerkelijkheid"* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung olehkerangka konseptual yang merumuskan defenisi – defenisi

tertentu yang berhubungandengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier, Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Menurut Wiestra, pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Abdullah, pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dai program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan (*Actuating)* itu pada hakikatnya adalah menggerakan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif

dan efesien. Lebih lanjut dikemukakan oleh *Arifin Abdul Rachman*, dalam buku *Djati Julitriasa* bahwa pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja[23].

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (*Actuating)* menurut para ahli :

a. *Hersey* dan *Blancard* mengemukakan bahwa " *Actuating* atau *motivating* adalah kegiatan untuk menumbuhkam situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan".[24]
b. *Georgri R Terry* mengemukakan bahwa " pelaksanaan (*Actuating)* adalah sebagai usaha untuk menggerakan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu".[25]

Jadi pengertian pelaksanaan dari pengabungan teori menurut ahli di atas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut bebrapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan (*Actuating)* adalah kegiatan usaha untuk menggerakan semua anggota kelompok sehingga

---

[23] Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2008, hlm. 65

[24] Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manjusia*, Falah Prodiction, Bandung, 2004, hlm. 115

tujuan dari pelaksanaan dalam suatu kegiatan bisa tercapai dengan baik secara efektif dan efesien.

b. Pengawasan

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.[26]

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.[27]

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

---

[26] Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006), hlm. 133.

[27] M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172.

1. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu oganisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.[28]
4. Mc. Farland memberikan definisi pengawasan *(control)* sebagai berikut. "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or policies"*. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan

[28] Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:[29]

a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
c. Tujuan
d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

c. Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Notaris

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang MPD diatur dalam Pasal 66, 70, 71 UUJN. Selain itu, wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

[29] Maringan Masry Simbolon, *Dasar–Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.

Dalam organisasi Pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara Pemerintahan oleh daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna[30].

Majelis Pengawas Notaris dapat didefinisikan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka Notaris juga adalah manusia sehingga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UUJN, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai

[30]Viktor M. Simorangkir dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 233.

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah tugas dari Majelis Pengawas, sedangkan sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan adalah Hakim.

d. Notaris

Istilah Notaris berasal dari Kata *Notarius*, ialah nama yang pada zaman romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notaris* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan dengan tulisan cepat[31].

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya[32].Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk

---

[31]R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.13.

[32] Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pembangunan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, cetakan ke-3, 1990, balai pustaka, Jakarta, hlm.667.

tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya[33].

Di dalam pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia *(reglement op het notaris-ambt in indonesie)* telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain[34]. Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa:

---

[33] Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33.

[34] Salim HS, *Ibid.* hlm. 33.

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."[35]

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya[36].

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa[37]:

1. Suatu keadaaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki olehpara pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikansebagai alat bukti;

---

[35]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[36]Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

[37]Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet.1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hokum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan*logi mogos*adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi diartikan sebagai cara melakukansesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.Dengan metode diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran penelitian.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris,Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisissejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif sehingga lingkuppenelitian adalah inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan, disini peneliti tidak hanya mengungkapkan segi negatif dari suatu permasalahan namun jugasegi positif sehingga dapat diberikan suatu solusi.

Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan *law in action* dari suatuperaturan sehingga perilaku yang nyata dapat di observasi sebagai akibat diberlakukannyahukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak denganketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang)[38].

Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh

[38]Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 132.

dari penelitian dilapangan melalui metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan. Dalam pendekatan yuridis penelitian ini berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian dengan metode wawancara. Khususnya pada notaries yang berada diwilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman dan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Pariaman.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tulisan ini, maka pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridissosiologis*, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan.[39] Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[40] Penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. [41]

---

[39]Abdulkadir Muhamad, *Ibid*, hlm.52.

[40]Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

[41]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.10.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis.Penelitian deskriptif analistis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengkaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian hukum diskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperolehgambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa atas keadaan tersebut dalam hal ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer yaitu Data yang diperoleh dari penelitan lapangan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin.Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait denganPelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dalam menajalankan jabatannya di kabupaten padang pariaman.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[42]. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer);

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

d) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris;

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;

4. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagai berikut[43]:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benarbenar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)."

Terdapat dua teknik *sampling* yang dapat digunakan, yaitu[44]:

---

[42] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 81.

1. *Probability Sampling*

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratifed random sampling*, *disproportionate stratifies random sampling*, *sampling area* (*cluser*).

2. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*."

Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan yaitu *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa: "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu." pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian[45].

Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena

---

[44] Sugiyono, *Ibid*, hlm. 82.
[45] Sugiyono, *Ibid*, hlm. 85.

yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil sampel penelitian pada Majelis Pengawas Daerah Pariaman yang membawahi 3 daerah yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai sampel penelitian dalam penulisan Tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan dua cara yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku karangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

b) Wawancara

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang menjadi nara sumber adalah pihak-pihak yang memberikan data berdasarkan pengetahuannya seperti wawancara dengan ketua MPD Notaris Padang Pariaman terkait pelaksanaan

pengawasan terhadap Notaris di Padang Pariaman. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuaidengan keperluan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dari para nara sumber baik secarawawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan bahanhukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data tersebut disajikansecara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, metode penarikan yangdilakukan adalah induktif. Data-data yang telah penulis kumpulkan baik secara primer dansekunder akan dianalisa dan diteliti serta menjelaskan uraian secara logis.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA